LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

NOMOR : W23-A13/ 95/ KU.04.2/ SK/ I/ 2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2022

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA TAHUN 2022

A. Biaya Penyelesaian Perkara

1. BIAYA TINGKAT PERTAMA:

Ongkos Pemanggilan/Pemberitahuan disesuaikan dengan radius:

1.1 Cerai Talak dan Izin Poligami

- a. Panggilan Pemohon 3 X
- b. Panggilan Termohon 4 X
- c. Pemberitahuan putusan 1X
- d. Biaya Pendaftaran tingkat pertama (HHK) Rp. 30.000,
- e. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- f. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- g. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- h. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon Rp. 10.000
- i. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat / Termohon Rp. 10.000
- j. Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Rp. 10.000

1.2 Cerai Gugat, Harta Bersama dan Hadlanah

a. 5.8.3 Sasaran Kerja Pegawai

1.3 Sengketa Warisan dan Ekonomi Syari'ah

- a. Panggilan Penggugat 3 x Jumlah para pihak
- b. Panggilan Tergugat dan Turut Tergugat 4 X jumlah para pihak
- c. Pemberitahuan putusan 1 X jumlah para pihak
- d. Biaya pendaftaran tingkat pertama (HHK) Rp. 30.000,-
- e. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- f. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- g. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- h. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon Rp. 10.000
- i. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat / Termohon Rp. 10.000
- j. Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Rp. 10.000

1.4 Voluntair (Permohonan)

- a. Panggilan Pemohon 4 X (sesuai dengan jumlah pihak)
- b, Pemberitahuan 1 X
- c. Biaya pendaftaran tingkat pertama (HHK) Rp. 30.000,-

- d. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- e. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- f. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- g. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon Rp. 10.000
- h. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat / Termohon Rp. 10.000
- i. Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Rp. 10.000

Biaya pemanggilan, pemberitahuan, pemeriksaan setempat dan *Anmaning*/teguran di tetapkan sesuai dengan radius sebagai berikut :

1. Radius I (0 - 20 km)		: Rp.	100.000,-
2. Radius II	(21-40 km)	: Rp.	150.000,-
3. Radius III	(41-70 km)	: Rp.	250.000,-
4. Radius IV	(71 km s/d seterusnya)	: Rp.	300.000,-

1.5 Biaya Perkara Secara Elektronik

- a. Panggilan Penggugat (tidak ada biaya)
- b. Panggilan Tergugat 3 X
- c. Pemberitahuan putusan 1 X
- d. Biaya pendaftaran tingkat pertama (HHK) Rp. 30.000,-
- e. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- f. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- g. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- h. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat/Pemohon Rp. 10.000
- i. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat / Termohon Rp. 10.000
- j. Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Rp. 10.000

2.BIAYA BANDING

3.

Biaya Pendaftaran/Pencatatan	: Rp. 50.000,-			
Biaya Banding yang dikirim ke PTA	: Rp. 150.000,-			
Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank	: Rp. 15.000,-			
Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	: Rp. 100.000,-			
Ongkos pengiriman berkas perkara banding	: Rp. 100.000,-			
Ongkos transportasi petugas pengiriman	: Rp. 10.000,-			
Biaya pemberitahuan	: 7X Radius			
BIAYA KASASI				
Biaya Perkara kasasi yang dikirim ke MA	: Rp. 500.000,-			
Biaya Pendaftaran kasasi	: Rp. 50.000,-			
Ongkos pengiriman biaya perkara kasasi	: Rp. 15.000,-			
Biaya pemberitahuan akte kasasi	: Sesuai Radius			
	Biaya Banding yang dikirim ke PTA Ongkos pengiriman biaya banding melalui Bank Biaya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan Ongkos pengiriman berkas perkara banding Ongkos transportasi petugas pengiriman Biaya pemberitahuan IAYA KASASI Biaya Perkara kasasi yang dikirim ke MA Biaya Pendaftaran kasasi Ongkos pengiriman biaya perkara kasasi			

e. Bi	aya pemberitahuan Memori kasasi	: Sesuai Radius
f. B	aya pemberitahuan Kontra Memori kasasi	: Sesuai Radius
g. Bi	aya fotokopi/penggandaan dan pemberkasan	: Rp. 100.000,-
h. B	aya pengiriman berkas perkara kasasi	: Rp. 100.000,-
i. Bi	aya transportasi petugas pengiriman	: Rp. 10.000,-
j. Bi	aya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada	
P	emohon kasasi	: Sesuai Radius
k. Bi	aya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada	
Т	ermohon kasasi	: Sesuai Radius
4. BIAY	A PENINJAUAN KEMBALI	
a. Bi	aya Proses PeninjauanKembali yang disetorke MA	: Rp. 2.500.000,-
b. Bi	aya Pendaftaran	: Rp. 200.000,-
c. O	ngkos Pengiriman biaya perkara PK melalui Bank	: Rp. 15.000,-
d. Bi	aya Pemberitahuan pernyataan dan alasan PK	: Sesuai Radius
e. Bi	aya pemberitahuan jawaban atas permohonan	
d	an alasan PK	: Sesuai Radius
f. B	aya Fotocopi/penggandaan dan pemberkasan	: Rp. 100.000,-
g. Bi	aya pengiriman berkas perkara PK	: Rp. 100.000,-
h. Bi	aya transportasi petugas pengiriman	: Rp. 10.000,-
i. Bi	aya pemberitahuan amar putusan PK kepada Pemohon PK	: Sesuai Radius
j. Bi	aya pemberitahuan amar putusan PK kepada Termohon PK	: Sesuai Radius
5. BIAYA	PENYITAAN	
a. P	emberitahuan Pelaksana Sita ke Pemohon dan Termohon	: Sesuai Radius
b. P	enyampaian pelaksanaan Sita kepada Lurah	: Sesuai Radius
c. P	encatatan Sita di BPN	: Sesuai Tarif BPN
d. P	enyampaian Berita Acara Sita Ke BPN	: Sesuai Radius
e. P	anitera dan Jurusita	: Rp. 100.000,-
f. D	Oua orang saksi @ Rp. 50.000	: Rp. 100.000,-
g. P	etugas keamanan sesuai kebutuhan/per orang	: Sesuai Kebutuhan
h. B	serita acara sita	: Rp. 25.000,-
i. N	Naterai (1997)	: Rp. 6.000,-
j. B	siaya perjalanan	: Sesuai Kebutuhan
k. B	siaya pengangkatan sita	: Rp. 25.000,-
1. B	siaya Penetapan Sita (PNBP)	: Rp. 25.000,-
6. BIAY	A PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)	
a. B	iaya pemberitahuan Pemohon	: Sesuai Radius
b. B	iaya Pemberitahuan Termohon	: Sesuai Radius

: Sesuai Radius Biaya Kelurahan c. : Rp. 1.125.000,-Keamanan, Akomodasi dan Transportasi d. 1. BIAYA EKSEKUSI : Sesuai Radius Biaya Panggilan *Anmaning* Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada b. Pemohon dan Termohon Eksekusi : Sesuai Radius Panitera dan Jurusita c. : Rp. 100.000,-Dua orang saksi @ Rp. 50.000,-: Rp. 100.000,d. Biaya Petugas keamanan : Sesuai Kebutuhan e. f. Biaya Pemberitahuan Eksekusi kepada Lurah setempat : Sesuai Radius Berita acara eksekusi : Rp. 25.000,g. Penyampaian salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi : Sesuai Radius i. Materai : Rp. 6.000,-: Sesuai radius j. Biaya perjalanan Biaya Pencatatan Berita Acara Eksekusi di BPN : Sesuai Tarif BPN B. Biaya pengumuman melalui mas media : (menyesuaikan) C. Upah Juru Bahasa oleh Pengadilan : Rp. 100.000,a. Upah Juru bahasa (daerah ke Indonesia) b. Upah Juru bahasa (asing ke Indonesia) : (menyesuaikan) D. Biaya lelang oleh Pengadilan a. Upah Panitera / Jurusita : @ Rp. 50.000,b. Dua orang saksi : @ Rp. 50.000,c. Petugas keamanan perorang : (Menyesuaikan) d. Biaya perjalanan : Sesuai Radius

E. Biaya lelang oleh kantor lelangF. Biaya permohonan pembagian harta di luar sengketa

e. Biaya PNBP

r. Diaya permononan pembagian narta di idar sengketa

G. Biaya sidang setempat : (sesuai radius)

Ditetapkan di : Lewoleba Pada Tanggal : 03 Januari 2022

: Rp. 25.000,-

: (menyesuaikan)

: (menyesuaikan)

engadilan Agama Lewoleba

AKBAR, ALI, S.H.I.

9771013.200704.1.001